BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

TATA KERJA TUHA PEUT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan maksud pasal 56 ayat (3) huruf a Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu lebih lanjut mengatur ketentuan mengenai tata kerja tuha peut untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Kerja Tuha Peut dalam Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003

tentang.....

tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA KERJA TUHA PEUT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tuha Peut adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.
2. Camat adalah camat dalam kabupaten Aceh Utara yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Imum mukim adalah kepala pemerintahan mukim dalam Kabupaten Aceh Utara.
4. Pemerintahan gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah gampong dan tuha peut gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Geuchik adalah kepala pemerintah gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Calon Pengganti Antar Waktu tuha peut yang selanjutnya disebut CPAW tuha peut adalah nama calon pengganti antar waktu yang dimbil dari tokoh dan / atau anggota masyarakat yang diganti berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pimpinan tuha peut , geuchiek dan mukim berdasarkan kelayakan dan kepatutan;
7. Pergantian Antar Waktu tuha peut yang selanjutnya disebut PAW tuha peut adalah proses pergantian pimpinan dan/atau anggota tuha peut yang berhenti untuk digantikan yang diambil dari tokoh dan/atau anggota masyarakat pada daerah yang sama
8. Sekretaris gampong yang selanjutnya disebut keurani gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.

BAB II
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 2

Pergantian Antar Waktu bagi tuha peut dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. meninggal dunia;

b.hilang.....

b. hilang ingatan secara permanen;

c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;

d. tertangkap tangan melakukan pelanggaran syariat Islam dan/atau melakukan tindak pidana kejahatan;

e. melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun;

f. pindah domisili (alamat) ke gampong lain; dan

g. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

Pasal 3

(1) Masa jabatan tuha peut baru dapat di PAW sekurang-kurangnya sudah berjalan 2 (dua) tahun sejak dilantiknya menjadi ketua dan/atau anggota tuha peut

(2) Masa jabatan pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota tuha peut yang digantikannya.

(3) Pergantian antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan

(4) apabila sisa masa jabatan anggota yang akan digantikan kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka tidak ada pengisian dalam jabatan tersebut sampai berakhir masa jabatan yang akan digantikan dimaksud

Pasal 4

(1) Pimpinan tuha peut menyampaikan nama anggota yang akan diberhentikan antar waktu;

(2) Nama calon pengganti antar waktu diusulkan secara tertulis kepada geuchiek untuk dipilih melalui rapat khusus;

(3) Rapat khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh geuchiek dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota tuha peut dan tokoh masyarakat.

Pasal 5

Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bersama geuchiek dan tuha peut serta dilengkapi notulen rapat yang dibuat oleh keurani gampong (sekretaris gampong).

Pasal 6

Pergantian antar waktu tuha peut dipilih dari masyarakat yang memenuhi persyaratan yaitu unsur yang sama dengan unsur yang di-PAW.

Pasal 7

Calon pengganti antar waktu yang telah dipilih melalui rapat khusus disampaikan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya keputusan bersama.

Pasal 8

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan bersama pengganti antar waktu tuha puet, geuchiek menyampaikan kepada bupati melalui camat untuk ditetapkan.

Pasal 9.....

Pasal 9

Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan bersama pergantian antar waktu, camat mengusulkan kepada bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan bupati.

Pasal 10

Sebelum memangku jabatannya, anggota tuha peut pengganti antar waktu mengucapkan sumpah / janji yang pengucapannya dipandu oleh camat atas nama bupati

BAB III

TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA TUHA PEUT

Pasal 11

(1) Tuha peut mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan geuchiek, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;

(2) Tuha peut mengadakan rapat atas undangan pimpinan tuha peut;

(3) Apabila ketua tuha peut berhalangan, rapat dipimpin oleh wakil ketua tuha peut;

(4) Rapat tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir;

(5) Tuha peut wajib mengupayakan terjaganya nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat, namun apabila dalam pengambilan keputusan tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak (melalui voting);

(6) Hasil rapat tuha peut ditetapkan dengan keputusan tuha peut dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh keurani tuha peut;

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib tuha peut.

Pasal 12

(1) Rapat tuha peut bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib tuha peut atau atas kesepakatan pimpinan tuha peut.

(2) Rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembentukan panitia pemilihan geuchiek;
b. pengusulan pengangkatan geuchiek;
c. pemilihan pimpinan tuha peut ;
d. pembahasan dan pengesahan APB- Gampong;
e. pembahasan dan pengesahan peraturan gampong;
f. pembentukan Badan Usaha Milik Gampong;

g.persetujuan.....

g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
h. penataan ruang gampong
i. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat

BAB IV

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 13

Tuha peut mempunyai kewajiban menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 14

(1) Tuha peut melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 melalui:
   a. rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh tuha peut untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik secara lisan maupun tertulis mengenai penyelenggaraan pemerintahan gampong, yang dihadiri oleh geuchiek dan perangkat gampong lainnya, pemangku adat, pemuka agama, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan serta unsur masyarakat lainnya;
   b. pertemuan-pertemuan dengan lembaga kemasyarakatan di gampong;
   c. pengaduan atau laporan dari masyarakat baik lisan maupun tertulis; dan
   d. informasi lainnya.

(2) Hasil dari penggalian dan penampungan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi anggota tuha peut untuk mempergunakan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 47 ayat (1) huruf c dan d, dan ayat (2) huruf e Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong.

(3) Tuha peut bersama pemerintah gampong dapat mengadakan rapat untuk membahas hasil dari penggalian dan penampungan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

(1) Hubungan kerja antara tuha peut dengan pemerintah gampong adalah hubungan konsultatif dan hubungan kemitraan.

   a. pola hubungan konsultatif, yakni antara pemerintah gampong dan tuha peut saling melakukan konsultasi berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan/atau berkenaan dengan dinamika kehidupan masyarakat gampong, sehingga melahirkan kesepakatan bersama atas sesuatu agenda kebijakan tertentu yang dikonsultasikan. Pada hubungan konsultatif ini dapat terjadi dalam proses penetapan kebijakan gampong (termasuk dalam proses

pembahasan.....

pembahasan rancangan qanun gampong), agar tercipta kebijakan gampong yang sesuai dengan kepentingan masyarakat gampong secara keseluruhan. Disamping itu pola hubungan ini juga perlu dibangun antara pemerintah gampong dengan tuha peut pada saat penyelesaian perselisihan antar warga gampong. Karena apabila 2 (dua) lembaga ini tidak saling konsultasi akan menyulitkan pada saat sidang penyelesaian perselisihan warga gampong, sehingga menghasilkan keputusan yang multi tafsir;

b. pola hubungan kemitraan, yakni antara pemerintah gampong dan tuha peut terjalin jaringan kemitraan yang solid atas dasar kesamaan visi dan tujuan dalam mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan gampong, sehingga proses penetapan kebijakan gampong (termasuk dalam proses pembahasan rancangan qanun gampong) senantiasa disepakati atas dasar pertimbangan mengutamakan kepentingan masyarakat gampong; dan
c. melalui pola hubungan konsultatif maupun pola hubungan kemitraan yang solid antara pemerintah gampong (yang diperankan oleh geuchiek dan tuha peut), maka penyelenggaraan pemerintahan gampong akan dilaksanakan secara demokratis, efektif dan efisien.

(2) Hubungan kerja antara tuha peut dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat adalah kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

a. pola hubungan konsultatif, yakni antara tuha peut dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat saling melakukan konsultasi berkenaan dengan proses pengelolaan pembangunan gampong, sehingga melahirkan kesepakatan bersama atas suatu agenda kebijakan tertentu yang dikonsultasikan (seperti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan / MUSRENBANG di gampong);
b. pola hubungan kemitraan, yakni antara tuha peut dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat terjalin jaringan kemitraan yang solid atas dasar kesamaan visi dan tujuan dalam mengembankan tugas dan fungsi pengelolaan pembangunan gampong, sehingga proses penetapan kebijakan gampong , khususnya berkenaan dengan program-program pembangunan dan pelestarian nilai-nilai adat di gampong, senantiasa disepakati atas dasar pertimbangan mengutamakan kepentingan masyarakat gampong;
c. pola hubungan koordinatif, yakni antara tuha peut dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat terbangun koordinasi fungsional yang solid dalam proses pengelolaan pembangunan gampong , sehingga proses penetapan kebijakan gampong, khususnya berkenaan dengan program-program pembangunan di gampong senantiasa disepakati atas dasar pertimbangan mengutamakan kepentingan masyarakat gampong; dan
d. melalui pola hubungan konsultatif, pola hubungan kemitraan dan pola hubungan koordinasi yang solid antara tuha peut dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, maka pengelolaan pembangunan dan pelestarian nilai-nilai adat di gampong dapat dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis, sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat gampong.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Mei 2012 M
19 Jumadil Akhir 1433 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

H. M. ALI BASYAH

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Mei 2012 M
19 Jumadil Akhir 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

SYAHBUDDIN USMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

TATA KERJA TUHA PEUT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan kedudukan hukum yang jelas dan tegas keberadaan pemerintahan mukim dan gampong dalam sistem pemerintahan di Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada salah satu butir Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali dengan tujuan untuk menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh.

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketenteraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.

Untuk meningkatkan peran dan melestarikan lembaga adat, Tuha Peut yang merupakan salah satu lembaga adat yang ada dalam struktur pemerintahan gampong di Aceh sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 98 ayat 3 huruf e, perlu didukung oleh penguatan kelembagaan tuha peut gampong sebagai badan permusyawaratan rakyat di gampong untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi dalam rangka menjaga perimbangan kekuasaan di gampong. Lebih lanjut Pemerintah kabupaten Aceh Utara perlu mengatur lebih rinci mengenai tata kerja tuha peut untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi dengan memberikan pengaturan, batasan-batasan dalam rutinitas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong bersama geuchik dan lembaga adat lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2.....

Pasal 2

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima adalah bagi tuha peut yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena sesuatu hal dengan seizin pejabat yang menetapkan tuha peut dan / atau pejabat lain yang diberikan kewenangan

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas